



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri. No. 22 Telp. (0517) 31856

R A N T A U

71111

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 331.1/ 084 / SK / POL.PP-DK /2022

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin;
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
 - 5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menetapkan nama-nama sebagaimana Keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Penanggung Jawab	Drs. H. Mahyudin, M.Pd	Kepala Satuan
2.	Ketua	H. Asnawi, S.Sos	Sekretaris
3.	Tim Teknis	M. Buyung Rahmatillah, SH	Plt. Kasubbag Proglap
		Yandra, SE	Kasubbag Keuangan
		Ismail, SE	Kasubbag Umpeg
		Andri Surya Wardana, S.H	Staf
		Andy Kristanto, SH	Staf
		Rodiah, AM.KL	Staf

- KEDUA Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 2. Ketua
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pembina dan Unit Kerja di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.
 3. Tim Teknis
Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan berkoordinasi bersama Ketua Tim dalam rangka menyiapkan bahan dan bukti capaian Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta melakukan pembaharuan masukan data serta rekonsiliasi pada sistem pengelolaan kinerja yang ada.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2022, bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- KEEMPAT Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun, mengikuti jadwal dan arahan dari unit instansi kerja eselon di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- KELIMA Masa kerja Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Anggaran berakhir.
- KEENAM Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal, 17 Januari 2022
Kepala Satuan



Drs. H. MAHYUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19630916 199203 1 011